

KONSEP KEADILAN RESTORATIF DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU

THE RESTORATIVE CONCEPT IN INTEGRATED CRIMINAL JUSTICE SYSTEM

Rudini Hasyim Rado

Fakultas Hukum Universitas Musamus

E-mail: rado_fh@unmus.ac.id

Nurul Widhanita Y. Badilla

Fakultas Hukum Universitas Musamus

E-mail: nurulbadilla@yahoo.com

Abstrak

Keadilan restoratif sebenarnya telah dikenal dalam kenyataan sehari-hari bahkan sudah merupakan kearifan lokal di berbagai hukum adat di Indonesia. Kearifan lokal yang merupakan mutiara terpendam itu sudah sepatutnya dikaji dan dimodifikasi ulang agar bersinar kembali, menerangi kepudarana dan kegelapan wajah hukum saat ini. Kegelapan wajah hukum saat ini disebabkan oleh sistem peradilan pidana yang berlaku belum sepenuhnya menjamin keadilan terpadu (*integrated justice*), yaitu keadilan bagi pelaku, keadilan bagi korban, dan keadilan bagi masyarakat. Hal inilah yang mendorong ke depan konsep “*restorative justice*”. Kedudukan *restorative justice* yang merupakan implementasi konsep dari diversi telah dirumuskan sekalipun masih terbatas dalam sistem peradilan pidana anak dan keadilan restoratif dapat dikontribusikan melalui dua cara atau bentuk, yaitu bentuk penyelesaian di luar proses peradilan pidana (lembaga adat desa/lembaga kemasyarakatan desa) serta bentuk penyelesaian sebagai bagian dari proses sistem peradilan pidana terpadu (SPPT) melalui kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.

Kata kunci: Keadilan Restoratif; Diversi; Sistem Peradilan Pidana Terpadu.

Abstract

*Restorative justice has actually been known in the daily reality of even a local knowledge in a variety of customary law in Indonesia. Local wisdom which is hidden pearl that has been duly examined and modified again in order to shine again, illuminating the face of fading and darkness current law. Darkness law faces today due to the prevailing criminal justice system has not been fully integrated to ensure fairness (*integrated justice*), namely justice for perpetrators, justice for the victims, and justice for the people. This has pushed forward the concept “*restorative justice*. ” Seat restorative justice which is an implementation of the concept of diversion has been formulated even if still limited in the juvenile justice system and restorative justice can contribute in two ways or forms, forms of settlement out of the criminal justice process (traditional institutions of village/community institutions village) as well as the shape of the settlement as part of the integrated criminal justice system process (SPPT) through the investigator, public prosecutor, judge and prisons.*

Keywords: Restorative Justice; Diversion; Integrated Criminal Justice System.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sila ke-4 Pancasila mengajarkan kepada kita untuk menentukan sebuah pilihan melalui cara musyawarah. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil putusan untuk kepentingan bersama. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi semangat kekeluargaan, sehingga kalau di *breakdown* falsafah “musyawarah” mengandung 5 (lima) prinsip sebagai berikut: pertama, *conferencing* (bertemu untuk saling mendengar dan mengungkapkan keinginan); kedua, *search solutions* (mencari solusi atau titik temu atas masalah yang sedang dihadapi); ketiga, *reconciliation* (berdamai dengan tanggungjawab masing-masing); keempat, *repair* (memperbaiki atas semua akibat yang timbul); dan kelima, *circles* (saling menunjang).¹

Sedangkan, Amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada alinea keempat tujuan negara Republik Indonesia salah satunya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia, makna yang bisa dipetik di sini adalah negara wajib melindungi setiap warga negaranya baik sebagai korban kejahanan, pelaku kejahanan, dan masyarakat luas dengan seadil-adilnya.

Dengan berjalannya waktu dunia hukum terus mengalami perkembangan paradigma menyangkut peradilan pidana terutama di Indonesia. Banyak negara mulai meninggalkan cara kusut dan kuno dalam rangka penegakan hukum pidana yang tidak manusiawi menuju pada pendekatan yang humanis serta ujung pangkalnya yaitu memulihkan keadaan kembali kondisi semula sebelum terjadi kejahanan, tentu tanpa mengabaikan hak-hak asasi setiap warga negara. Pendekatan kekinian dalam sistem peradilan pidana yang sangat dibincangkan adalah pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*).

Namun perlu diketahui bahwa sebenarnya *restorative justice* bukan merupakan asas melainkan filsafat yaitu filsafat dalam proses peradilan dan juga filsafat keadilan. *Restorative justice* dikatakan sebagai filsafat peradilan karena merupakan dasar dalam penyusunan lembaga peradilan. Sehingga dapat diartikan bahwa *restorative justice* adalah suatu rangkaian proses peradilan yang pada dasarnya bertujuan untuk *me-restore* (memulihkan kembali) kerugian yang diderita oleh korban kejahanan. *Justice* dalam ilmu hukum pidana harus bertujuan untuk memulihkan kembali keadaan seperti sebelum terjadi kejahanan. Ketika ada orang yang melakukan pelanggaran hukum maka keadaan akan menjadi berubah. Maka disitulah peran hukum untuk melindungi hak-hak setiap korban kejahanan.²

¹ Kuat Puji Prayitno, *Restorative Justice Untuk Peradilan di Indonesia (Prespektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum in Concreto)*, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 12, Nomor 3, September, 2012, hal. 414.

² Mudzakir, 2014, *Analisis Restorative Justice: Sejarah, Ruang Lingkup, dan Penerapannya*, Jakarta.

Lalu bagaimana jika korban mengalami luka-luka atau cacat akibat adanya suatu tindak pidana? Hal ini sulit untuk dipulihkan seperti keadaan seperti semula maka untuk penyelesaiannya yaitu dengan cara yang biasa disebut sebagai kompensasi. Pelaku kejahatan dapat dikenakan pidana penjara, kerja sosial dan lain sebagainya meskipun tidak sepenuhnya dapat me-*restore* keadaan seperti semula.³

Dalam kerangka ini *restorative justice* ujung pangkal adalah untuk melindungi dan memperhatikan keadilan pada korban. Penyelesaiannya pun menciri sifat kekerabatan kebersamaan, perdamaian, kasih sayang dengan melibatkan segala *stakeholders* baik korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, unsur masyarakat demi terciptanya kedamaian dan kesejahteraan masyarakat, hal ini jelas tidak jauh berbeda bahkan persis dengan hukum adat yang masih hidup dan berkembangan di mayoritas masyarakat Indonesia yang mengutamakan keseimbangan/pemulihan keadaan semula seperti sebelum terjadinya kejahatan. Dengan demikian, ini berbeda dengan paradigma lama dalam sistem peradilan pidana yang sudah cukup puas dengan mengejar keadilan retributif/pembalasan yang justru tidak menyelesaikan masalah dan terbaikannya keadilan pada korban yang harus diutamakan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penulisan ini adalah bagaimana konsep keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana serta bagaimana penyelesaian perkara pidana melalui sistem peradilan pidana terpadu.

C. Metode Penelitian

Adapun penelitian tersebut memakai metode penelitian yuridis normatif dan manfaat penelitian tersebut ada dua yaitu secara teoritis dan praktis secara teoritis penelitian ini bermanfaat sebagai tolak ukur dalam penelitian lebih lanjut tentang konsep keadilan restorative dalam sistem peradilan pidana dan secara praktis penelitian ini dapat dijadikan acuan terhadap peradilan pidana terpadu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana

Kenyataan yang ada saat ini, sistem peradilan pidana yang berlaku belum sepenuhnya menjamin keadilan terpadu (*integrated justice*), yaitu berkaitan dengan penyembuhan korban

³ *Ibid.*

luka, memulihkan pelaku untuk taat hukum kehidupan, dan memperbaiki kerusakan dilakukan untuk hubungan interpersonal dan masyarakat.⁴

Konsep dan teori pemidanaan terus mengalami perkembangan mulai dari teori keadilan tradisional seperti *retributive justice* hingga teori keadilan moderen seperti *restorative justice*. Tidak mudah untuk memberikan definisi *restorative justice*, sebab banyak variasi model dan bentuk yang berkembang dalam penerapannya. Oleh karena itu, banyak terminologi yang digunakan untuk menggambarkan konsep *restorative justice*, seperti *communitarian justice* (keadilan komunitarian), *positive justice* (keadilan positif), *relational justice* (keadilan relasional), *reparative justice* (keadilan reparatif), dan *community justice* (keadilan masyarakat).⁵

Muladi, dalam tulisannya menguraikan tentang substansi *restorative justice* atau keadian restoratif yang diartikan sebagai penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, bukan pembalasan.⁶

Istilah “*restorative justice*” diciptakan oleh seorang psikolog Albert Eglash pada tahun 1977, dalam tulisannya tentang ganti rugi atau pampasan (*reparation*). Keadilan restoratif ini sangat peduli dengan usaha membangun kembali hubungan-hubungan setelah terjadinya tindak pidana, tidak sekadar memperbaiki hubungan antara pelaku dan masyarakat. Keadilan restoratif dikatakan oleh Sarre (2003) sebagai pertanda (*hallmark*) dari sistem peradilan pidana modern.⁷

Keadilan restoratif tidak semata-mata menerapkan keputusan tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah dalam sistem peradilan pidana yang bersifat permusuhan/perlawanan (*adversarial system*), proses keadilan restoratif mencari suatu fasilitas dialog antara segala pihak yang terdampak oleh kejadian termasuk korban, pelaku, para pendukungnya, dan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini melibatkan suatu proses di mana semua pihak yang berisiko dalam kejadian tertentu secara bersama-sama berusaha

⁴ Mulyadi Alrianto Tajuddin, *et.al*, *Protection of Papuan Native Children Conflicting with Law Through a Restorative Justice Approach*, Musamus Law Review, Volume 1, Nomor 1, Desember, 2018, hal. 8.

⁵ Eva Achjani Zulfa, 2009, Definisi Keadilan Restoratif, <https://evacentre.blogspot.com/2009/11/definisi-keadilan-restoratif.html>, diakses pada tanggal 1 Oktober 2019.

⁶ Muladi, 2015, Pendekatan “*Restorative Justice*” dalam Sistem Peradilan Pidana dan Implementasinya dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Semarang: Bahan Ajar Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, hal. 1.

⁷ *Ibid.*

untuk menyelesaikan secara kolektif bagaimana menangani setelah terjadinya kejahatan dan implikasinya di masa depan (Marshall, 2002).⁸

Hukum positif di Indonesia, penyelesaian perkara ini hanya dimungkinkan dalam perkara perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, sebagai berikut: Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada iktikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri.

Sementara terhadap perkara pidana pada prinsipnya tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan, walaupun dalam hal-hal tertentu, dimungkinkan adanya penyelesaian kasus pidana di luar pengadilan. Sebagaimana terlihat dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dikatakan, keadilan restoratif merupakan suatu proses diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan. Dalam peraturan ini diatur mengenai kewajiban para penegak hukum dalam mengupayakan diversi (bentuk penyelesaian sebagai bagian dari proses sistem peradilan pidana) yang dapat ditempuh pada keseluruhan tahapan proses peradilan pidana terpadu (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan).

Dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan, Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif. Sistem Peradilan Pidana Anak meliputi:⁹

- a. Penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;

⁸ *Ibid.*

⁹ Lihat Pasal 5 ayat (2) huruf a, b, dan c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

- b. Persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
- c. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

Dalam sistem peradilan pidana anak sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) di atas wajib diupayakan Diversi. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, meskipun pelaksanaannya terbatas dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Restorative justice telah lama diterapkan dalam masyarakat Indonesia, contoh seorang pelaku yang menabrak orang lain yang menimbulkan cidera atau meninggal, tidak jarang serta merta berusaha memberi perhatian dengan mengambil tanggungjawab pengobatan, memberi uang duka, meminta maaf, dan sebagainya. Hal ini disebutkan di atas bisa juga dikatakan sebagai bentuk penghukuman pemidanaan terhadap pelaku atas apa yang telah dilakukannya, meskipun sesungguhnya kelalaian yang mengakibatkan seseorang meninggal atau mengalami luka-luka dapat dikenakan pidana penjara berdasar Pasal 359 dan Pasal 360 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Selanjutnya Bagir Manan dalam tulisannya juga, menguraikan tentang substansi “*restorative justice*” berisi prinsip-prinsip, antara lain,¹⁰ membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana. Menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai “*stakeholders*” yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (*win-win solutions*).

Terhadap kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak, maka *restorative justice system* setidak-tidaknya bertujuan untuk memperbaiki/memulihkan (*to restore*) perbuatan kriminal yang dilakukan anak dengan tindakan yang bermanfaat bagi anak, korban dan lingkungannya yang melibatkan mereka secara langsung (reintegrasi dan rehabilitasi) dalam penyelesaian masalah, dan berbeda dengan cara penanganan orang dewasa,¹¹ yang ujung pangkalnya menurut Barda Nawawi Arief tujuan pemidanaan bertitik tolak kepada “perlindungan masyarakat” dan “perlindungan/pembinaan individu pelaku tindak pidana”.¹²

¹⁰ *Ibid.*, hal. 7.

¹¹ DS. Dewi, 2014, *Restorative Justice, Diversionary Schemes and Special Children's Courts in Indonesia*. Artikel tidak diterbitkan, hal. 1.

¹² Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Kencana Predana Media Group, hal. 98.

B. Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Sistem Peradilan Pidana Terpadu

Eksistensi proses *restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana sangat ditentukan oleh *legal culture* baik dari masyarakat termasuk aparatur penegak hukumnya. Pemahaman peradilan yang hanya mengedepankan penerapan aturan membuktikan kesalahan pelaku dan lalu menghukumnya tidak bisa menerima konsep ini. Baginya peradilan adalah hak negara untuk mengenakan sanksi kepada warganya yang telah melanggar aturan. Penjeraan dan atau rehabilitasi menjadi faktor yang sangat populis di dalamnya, perhatian peradilan didominasi oleh kepentingan pelaku, masyarakat dan negara.¹³

Restorative justice lebih pada penyelesaian masalah antara para pihak dalam hubungan sosial dari pada menghadapkan pelaku dengan aparat pemerintah. Falsafat *just peace principle* diintegrasikan dengan *the process of meeting, discussing and activety participating in the resolutian of the criminal matter*. Integrasi pelaku di satu sisi dan kesatuan untuk mencari solusi serta kembali pada pola hubungan baik dalam masyarakat.¹⁴

Berbicara sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi berarti di sini usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Sistem peradilan pidana dianggap berhasil apabila sebagian besar dari laporan maupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dan diputuskan bersalah serta mendapat pidana.¹⁵ Menurut Remington dan Ohlin, *criminal justice system* dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem ini sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya.¹⁶

Istilah *criminal justice system* Hagan membedakan *criminal justice system* dengan *criminal justice process*. *Criminal justice process* diartikan sebagai setiap tahap dari suatu putusan yang menghadapkan seorang tersangka ke dalam proses yang membawanya kepada penentuan pidana baginya. Sedangkan *criminal justice system* adalah interkoneksi antara

¹³ Kuat Puji Prayitno, *Op. Cit.*, hal. 413.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Mardjono Reksodiputro, 2007, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi, Universitas Indonesia), hal. 84.

¹⁶ Romli Atmasasmita, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2010, hal. 1.

keputusan dari setiap instansi yang terlibat dalam proses peradilan pidana.¹⁷ Menurut Mardjono Reksodiputro, tujuan dari sistem peradilan pidana adalah:¹⁸

1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana; dan
3. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Komponen-komponen yang bekerjasama dalam sistem peradilan pidana adalah kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan (LP). Keempat komponen ini diharapkan bekerjasama membentuk apa yang dikenal dengan intergrated *criminal justice system*. Muladi menegaskan bahwa makna *integrated criminal justice system* merupakan suatu sinkronisasi atau keserampakan dan keselarasan, yang dapat dibedakan dalam:¹⁹

1. Sinkronisasi struktural (*structural synchronization*) adalah keserampakan atau keselarasan dalam rangka hubungan antarlembaga penegak hukum;
2. Sinkronisasi substansi (*substansi synchronization*) adalah keserampakan atau keselarasan yang bersifat vertikal dan horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif; dan
3. Sinkronisasi kultural (*cultural synchronization*) adalah keserampakan dan keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.

Dalam sistem peradilan pidana dikenal 3 (tiga) bentuk pendekatan,²⁰ antara lain:

1. Pendekatan normatif memandang keempat aparat penegak hukum sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparatur tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata-mata.
2. Pendekatan administratif memandang keempat aparatur penegak hukum sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horizontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut. Sistem yang digunakan adalah sistem administrasi.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Marjono Reksodiputro, *Op. Cit.*, hal. 140.

¹⁹ Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hal. 1-2.

²⁰ Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Prespektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bandung: Binacipta, hal. 17-18.

3. Pendekatan sosial memandang keempat aparatur penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat ikut bertanggung jawab atas keberhasilan atau ketidakberhasilan dari keempat aparatur penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya. Sistem yang digunakan adalah sistem sosial.

Menurut Muladi sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana materiil, hukum pidana formal maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun kelembagaan ini harus dilihat dalam konteks sosial. Sifat yang terlalu formal jika dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan.²¹ Sehingga sistem peradilan pidana tidak hanya mengejar kebenaran formal tetapi juga kebenaran materiil atau nilai-nilai yang hidup dan diakui dalam masyarakat.

Terhadap penyelesaian perkara pidana dapat ditempuh melalui dua bentuk atau cara, sebagai berikut:²²

1. Mediasi penal di luar proses peradilan pidana, antara lain melalui lembaga desa adat/lembaga kemasyarakatan desa. Di sini diperlukan, sebagai berikut:
 - a. Tindak pidana yang dapat dimediasikan di luar proses peradilan pidana;
 - b. Mediasi penal yang dilakukan oleh pihak pelaku dan korban di luar pengadilan terhadap tindak pidana tertentu diakui keabsahannya jika dilakukan secara suka rela;
 - c. Mediasi penal difasilitasi oleh mediator (di antaranya oleh struktur adat/desa);
 - d. Kekuatan hukum hasil kesepakatan yang dicapai oleh pihak pelaku dan korban, sebagai keputusan yang sah dan final sehingga tidak dapat diganggu gugat dan tidak perlu dikuatkan melalui penetapan pengadilan cukup apabila disahkan dengan materai dan tanda tangan semua pihak. Hal ini mengingat bahwa pelaksanaan mediasi penal adalah bersifat suka rela;
 - e. Hasil kesepakatan yang dicapai dalam mediasi penal sebagai alasan hapusnya penuntutan tindak pidana yang telah dimediasikan.
2. Mediasi penal sebagai bagian proses sistem peradilan pidana (SPP), sebagai berikut:
 - a. Mediasi penal pada tahap penyidikan tindak pidana, tahap penyidikan adalah tahap awal dari proses peradilan pidana. Pada tahap ini dimungkinkan bagi

²¹ Romli Atmasasmita, *Op. Cit.*, hal. 5-6.

²² Rudini Hasyim Rado, *Kebijakan Mediasi Penal Terhadap Penyelesaian Konflik SARA di Kepulauan Kei dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Jurnal Law Reform, Volume 12, Nomor 2, September, 2016, hal. 273-275.

penyidik untuk meneruskan atau tidak meneruskan tindak pidana ke dalam proses peradilan pidana. Pada tahap ini ditetapkan cara kerja sebagai berikut:

- 1) Setelah melihat dan mempelajari kasus atau tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku dengan kriteria-kriteria tertentu (diuraikan dalam bahasan tindak pidana yang dapat dimediasikan), maka pihak penyidik memanggil pelaku dan korban untuk menawarkan alternatif penyelesaian perkara pidananya di luar proses pengadilan;
 - 2) Mediasi penal harus dilakukan secara suka rela dari semua pihak yang terlibat, oleh karena itu jika ada pernyataan baik dari pelaku maupun menyerahkan perkara tersebut kepada korban dengan menginformasikan jasa mediator penal yang akan membantu menyelesaikan perkaranya;
 - 3) Mediasi dilakukan secara rahasia sesuai dengan prinsip *confidentiality*. Segala yang terjadi dan pernyataan-pernyataan yang muncul selama proses mediasi harus dirahasiakan oleh semua pihak termasuk mediator. Mediator tidak dapat menjadi saksi dalam proses peradilan pidana atas segala sesuatu yang terjadi selama proses mediasi dan sebab-sebab mediasi tidak mencapai kesepakatan, jika mediasi tidak menghasilkan kesepakatan;
 - 4) Pada kesempatan mediasi inilah pelaku dan korban dipertemukan untuk mencari solusi yang saling menguntungkan. Pihak korban dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian kepada pelaku sebesar kerugian yang dideritanya dan menuntut pemulihan mertabatnya, dengan difasilitasi oleh mediator;
 - 5) Mediator harus mempunyai sertifikasi dan terlatih serta diakui oleh Menteri Kehakiman sebagai mediator, oleh karena itu mediator tidak bersifat perorangan melainkan suatu badan atau lembaga yang secara khususnya menjalankan tugas mediasi;
 - 6) Apabila dalam mediasi dicapai kesepakatan, maka mediator memberitahukan kepada penyidik bahwa telah dicapai kesepakatan melalui mediasi dengan pembayaran ganti kerugian dari pelaku kepada korban;
 - 7) Hasil kesepakatan mediasi penal merupakan putusan final, sehingga merupakan alasan penghapus penuntutan; dan
 - 8) Dengan adanya hasil kesepakatan maka penyidik menyatakan bahwa kasus tidak dilanjutkan kepada pelimpahan BAP kepada penuntut.
- b. Mediasi penal pada tahap penuntutan, setelah pelimpahan dari penyidik ke penuntut umum. Dalam tahap ini penuntut umum tidak semestinya langsung

meneruskan tindak pidana ke pengadilan melainkan mendorong para pihak untuk berdamai. Adapun pelaksanaan mediasi penal tahap penuntutan dapat digambarkan sebagai berikut:

- 1) Jaksa penuntut umum dengan mempelajari tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku berdasarkan kriteria-kriteria tertentu, dapat menawarkan mediasi kepada korban dan pelaku tindak pidana;
 - 2) Mediasi dilakukan berdasarkan persetujuan secara suka rela dari pelaku dan korban tindak pidana. Jika kedua pihak menyetujui untuk dilakukan mediasi, maka persetujuan untuk mediasi diberikan kepada jaksa penuntut umum;
 - 3) Jaksa penuntut umum dapat berposisi sebagai mediator maupun dapat melakukan penunjukan mediator dari luar yang bersertifikasi;
 - 4) Mediator mempertemukan pihak pelaku dan korban tindak pidana;
 - 5) Pelaksanaan proses mediasi dilakukan secara rahasia, dalam arti semua peristiwa yang terjadi dan pernyataan-pernyataan yang muncul selama mediasi tidak dapat dipublikasikan oleh semua pihak yang terlibat;
 - 6) Dalam mediasi penal ini diadakan rekonsiliasi dan pembayaran ganti kerugian kepada korban;
 - 7) Jika mediasi penal tidak mencapai kesepakatan, maka perkara pidana akan dilanjutkan dengan proses pemeriksaan di sidang pengadilan dengan dilakukan penuntutan terhadap tindak pidananya. Dalam hal ini mediator tidak dapat bersaksi atas tidak tercapainya kesepakatan mediasi maupun atas segala sesuatu yang terjadi selama proses mediasi;
 - 8) Jika mediasi mencapai kesepakatan damai yang diterima oleh semua pihak, maka akta kesepakatan sebagai putusan yang final tidak dapat diadakan penuntutan, sehingga dapat berfungsi sebagai alasan penghapus penuntutan;
3. Mediasi penal pada tahap pemeriksaan sidang pengadilan, mediasi penal dilakukan pada tahap ini adalah setelah perkara dilimpahkan ke pengadilan oleh penuntut umum. Dalam mediasi tahap ini sebagaimana dalam perkara perdata, hakim menawarkan alternatif penyelesaian perkara pidana dengan cara perdamaian kepada para pihak, yaitu pihak pelaku tindak pidana dan pihak korban sebelum dilakukan proses pemeriksaan di depan sidang pengadilan dengan melihat kriteria tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Mediasi ini jika mencapai kesepakatan maka hasilnya dapat digunakan sebagai alasan untuk menghapuskan menjalankan pidana bagi pelaku

tindak pidana. Mediator pada tahap ini bisa dilakukan oleh hakim ataupun mediator dari luar pengadilan. Adapun pelaksanaan mediasi ini adalah sebagai berikut:

- a. Hakim setelah mempelajari kasus dan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, dapat menawarkan mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara dengan perdamaian para pihak;
 - b. Jika para pihak menyetujui, maka diadakan persetujuan secara suka rela untuk mengikuti penyelesaian perkara dengan cara mediasi baik oleh pelaku maupun oleh korban;
 - c. Hakim dapat bertindak sebagai mediator ataupun dengan mediator di luar pengadilan yang telah memenuhi syarat dan bersertifikasi;
 - d. Mediasi mempertemukan pihak pelaku dan korban, pada kesempatan ini diadakan rekonsiliasi antara korban dan pelaku, serta dilakukan pembayaran ganti kerugian yang diderita korban;
 - e. Mediasi penal dilakukan berdasarkan prinsip rahasia, sehingga segala peristiwa yang terjadi dan segala pernyataan yang muncul dalam proses mediasi harus dirahasiakan oleh para pihak termasuk mediator;
 - f. Jika mediasi tidak mencapai kesepakatan maka proses pemeriksaan di muka pengadilan akan dilanjutkan sebagaimana mestinya;
 - g. Jika tercapai kesepakatan di mana para pihak saling menerima hasil kesepakatan (rekonsiliasi) dan disepakati pembayaran ganti kerugian oleh pelaku kepada korban, maka hasil kesepakatan yang dituangkan dalam akta kesepakatan menjadi berkekuatan tetap sebagaimana putusan pengadilan dan bersifat final, sehingga pelaku tidak dapat dituntut dan diadili kembali dalam proses peradilan pidana.
4. Mediasi penal pada tahap pelaku menjalankan sanksi pidana penjara, pada tahapan ini mediasi penal dilakukan baik berupa *reparation negotiation programme* yang menitiberatkan pada pembayaran kompensasi dari pelaku kepada korban, maupun berupa bentuk *victim offender-mediation*, yang menitiberatkan baik pada konsep rekonsiliasi maupun pada kesepakatan pembayaran ganti kerugian kepada korban. Mediasi yang dilakukan pada tahap pelaku sedang menjalani pidananya khususnya pidana penjara, berfungsi sebagai alasan untuk menghapuskan kewenangan menjalankan sebagian pidana jika pelaku telah menjalankan sebagian pidananya.
 - a. Untuk tindak-tindak pidana tertentu, pelaku dapat menawarkan kepada korban untuk mengadakan mediasi penal guna meringankan pidananya;

- b. Jika korban menyetujui permintaan mediasi dari pelaku tindak pidana, maka diajukan persetujuan mediasi kepada Jaksa penuntut umum sebagai eksekutor;
- c. Jaksa sebagai eksekutor akan mempelajari kemungkinan disetujui mediasi penal;
- d. Jika telah disepakati persetujuan mediasi maka mediasi dapat dilakukan dengan bantuan mediator yang ditunjuk maupun mediator luar yang telah diakui dan disertifikasi;
- e. Mediasi dilakukan dengan prinsip kerahasiaan, sehingga segala peristiwa dan pernyataan yang muncul dalam mediasi bersifat rahasia;
- f. Jika mediasi mencapai kesekapanan untuk berdamai dan kesepakatan pembayaran ganti kerugian, maka hasil kesepakatan tersebut berfungsi sebagai alasan untuk menghapuskan kewenangan menjalankan pidana, sehingga terpidana dapat dibebaskan;
- g. Hasil kesepakatan perdamaian dan pembayaran ganti kerugian kepada korban dituangkan ke dalam akta kesepakatan yang bersifat final dan digunakan sebagai alasan untuk membebaskan terpidana dari pidana yang belum dijalannya.

KESIMPULAN

Ukuran keadilan tidak lagi berdasarkan pembalasan setimpal dari korban kepada pelaku (baik secara fisik, psikis atau hukuman), namun perbuatan yang menyakitkan itu disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggungjawab, dengan bantuan keluarga dan masyarakat bila diperlukan. Di Indonesia nuansa prinsip keadilan restoratif ini tertuang dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, hal ini adalah sebuah terobosan hukum sekalipun masih terbatas pada perkara anak yang berhadapan dengan hukum guna memberikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dengan melibatkan pelaku kejahatan, korban kejahatan dan keluarga pelaku/korban kejahatan.

Keadilan restoratif dapat dikontribusikan melalui dua cara atau bentuk, yaitu bentuk penyelesaian di luar proses peradilan pidana (lembaga adat desa/lembaga kemasyarakatan desa) melalui mekanisme perundingan/musyawarah, mediator terdiri dari unsur struktur adat/struktur desa dan bentuk penyelesaian sebagai bagian dari proses sistem peradilan pidana terpadu (SPPT) dapat dimediasi dari tahap penyidikan oleh penyidik, penuntutan oleh penuntut umum, pengadilan oleh hakim atau pelaku menjalankan pidana penjara oleh lembaga pemasyarakatan.

UCAPAN TERIMA KASIH (*Acknowledgments*)

Kami berterimakasih kepada pihak Universitas Musamus yang sudah membantu dalam kesuksesan penelitian ini juga tidak lupa kepada sahabat – sahabat yang selalu setia memberikan dorongan, tenaga dan waktu hingga penelitian ini selesai.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Muladi. 2015. *Pendekatan “Restorative Justice” dalam Sistem Peradilan Pidana dan Implementasinya dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. Semarang: Bahan Ajar Magister Ilmu Hukum. Universitas Diponegoro.
- Arief, Barda Nawawi. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Kencana Predana Media Group.
- Reksodiputro, Mardjono. 2007. *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi, Universitas Indonesia).
- Atmasasmita, Romly. 2010. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana Predana Media Group.
- Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Atmasasmita, Romly. 1996. *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Prespektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*. Bandung : Binacipta.

Jurnal

- Dewi, DS. 2014. *Restorative Justice, Diversionary Schemes and Special Children’s Courts in Indonesia*, Artikel tidak diterbitkan.
- Prayitno. Kuat Puji. 2012. *Restorative Justice untuk Peradilan di Indonesia (Prespektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum in Concreto)*. Jurnal Dinamika Hukum. Volume 12 (No. 3).
- Rado, Rudini Hasyim. 2016. *Kebijakan Mediasi Penal Terhadap Penyelesaian Konflik SARA di Kepulauan Kei dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*. Jurnal Law Reform. Volume 12 (No 2).
- Tajuddin, Mulyadi Alrianto. et.al, 2018, *Protection of Papuan Native Children Conflicting with Law Through a Restorative Justice Approach*. Musamus Law Review. Volume 1 (No 1).

Makalah

- Mudzakir, 2014, *Analisis Restorative Justice: Sejarah, Ruang Lingkup dan Penerapannya*, Jakarta.

Peraturan Perundang – Undangan

- Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Internet

Zulfa, Eva Achjani, 2009, “Definisi Restoratif Justice”, <https://evacentre.blogspot.com/2009/11/definisi-keadilan-restoratif.html>, diakses pada tanggal 1 Oktober.